



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2012 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.813.105.852.505,10 bertambah Rp. 25.514.769.162,90 sehingga menjadi Rp. 838.620.621.668,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 715.915.304.751,10
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>3.008.765.655,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 718.924.070.407,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 779.263.903.505,10
a. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>25.514.769.162,90</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 804.778.672.668,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (85.854.602.261,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1). Semula	Rp. 97.190.547.754,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>22.506.003.507,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 119.696.551.261,00
b. Pengeluaran	
1). Semula	Rp. 33.841.949.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 33.841.949.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. <u>85.854.602.261,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. <u>0,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1). Semula	Rp. 24.893.084.192,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 461.709.453,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.25.354.793.645,00
b. Dana Perimbangan	
1). Semula	Rp. 541.837.554.822,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 35.913.295.711,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah perubahan	Rp. 577.750.850.533,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
Semula	Rp.149.184.665.737,10
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (33.366.239.508,10)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp. 115.818.426.229,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak daerah	
1). Semula	Rp. 3.656.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 256.337.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 3.912.337.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah	
1). Semula	Rp. 10.286.084.192,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 205.372.453,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 10.491.456.645,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1). Semula	Rp 3.400.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp. 3.400.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1). Semula	Rp. 7.551.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan.	Rp. 7.551.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
1). Semula	Rp. 132.162.776.822,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 26.797.755.711,00</u>
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp. 158.960.532.533,00

b. Dana Alokasi Umum	
1). Semula	Rp. 349.786.888.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp. 349.786.888.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1). Semula	Rp. 29.263.390.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp. 29.263.390.000,00
d. Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	
1). Semula	Rp. 4.624.500.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.111.500.000,00)</u>
Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD setelah perubahan	Rp. 3.513.000.000,00
e. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	
1). Semula	Rp. 26.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.227.040.000,00</u>
Jumlah Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD setelah perubahan	Rp. 36.227.040.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya :	
1). Semula	Rp. 75.399.741.100,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.581.314.871,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp. 70.818.426.229,00
b. Sumbangan pihak ketiga	
1). Semula	Rp. 73.784.924.637,10
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (28.784.924.637,10)</u>
Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga setelah perubahan	Rp. 45.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1). Semula	Rp. 371.913.695.551,10
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.920.519.088,90</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp. 384.834.214.640,00
b. Belanja Langsung	
1). Semula	Rp. 407.350.207.954,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.594.250.074,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. 419.944.458.028,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	
1). Semula	Rp. 314.904.714.333,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>21.613.643.884,90</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 336.518.358.217,90
a. Belanja Hibah sejumlah	
1). Semula	Rp. 26.120.012.250,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(3.992.613.200,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 22.127.399.050,00
b. Belanja Bantuan Sosial	
1). Semula	Rp. 1.645.755.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 1.645.755.000,00
c. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
1). Semula	Rp. 1.394.208.419,20
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp. 1.394.208.419,20
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik :	
1). Semula	Rp. 406.741.500,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah perubahan	Rp. 406.741.500,00
e. Belanja Tidak Terduga	
1). Semula	Rp. 4.500.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(3.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 1.500.000.000,00
f. Belanja Alokasi Dana Desa (ADD)	
1). Semula	Rp. 19.766.945.048,90
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Belanja Alokasi Dana Desa setelah perubahan	Rp. 19.766.945.048,90
g. Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi:	
1). Semula	Rp. 1.300.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(602.895.000,00)</u>
Jumlah Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi setelah perubahan	Rp. 697.105.000,00
h. Belanja Upah Pungut PBB :	
1). Semula	Rp. 875.319.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(97.616.596,00)</u>
Jumlah Belanja Upah Pungut PBB setelah perubahan	Rp. 777.702.404,00
i. Belanja Santunan Kematian :	

1). Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Santunan Kematian setelah perubahan	Rp. 0,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai	
1). Semula	Rp. 22.163.552.300,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 31.279.300,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 22.194.831.600,00
b. Belanja belanja barang dan jasa	
1). Semula	Rp. 118.187.011.022,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.039.282.834,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 129.226.293.856,00
c. Belanja Modal	
1). Semula	Rp. 266.999.644.632,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.523.687.940,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 268.523.332.572,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp. 119.696.551.261,00	
1). Semula	Rp. 97.190.547.754,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.506.003.507,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 119.696.551.261,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 33.841.949.000,00	
1). Semula	Rp. 33.841.949.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 33.841.949.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	
Rp.118.196.551.261,00	
1). Semula	Rp. 95.690.547.754,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.506.003.507,00</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah perubahan	Rp.118.196.551.261,00
b. Penerimaan Pinjaman daerah sejumlah Rp. 1.500.000.000,00	
1). Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 1.500.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.32.341.949.000,00	
1). Semula	Rp. 32.341.949.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp. 32.341.949.000,00
b. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 1.500.000.000,00	
1). Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp. 1.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 25 Oktober 2012



Diundangkan di Rantau
pada tanggal 25 Oktober 2012



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 18